

ABSTRAK

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

2022

PERDAPROV. BANTEN NO. 8 LD 2022/NO. 8. TLD NO.8-287.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NO. 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- ABSTRAK :
- Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi-toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Provinsi Banten yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Banten ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Banten; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Paendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); Peraturan Daerah Provinsi Banten No.7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2012 No.7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten No.43).

- Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten ini diatur tentang Pengertian mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Prinsip Penyelenggaraan, Tujuan Penyelenggaraan, Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pembinaan dan Pengawasan, Kerja Sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2022
- Penjelasan : 6 hlm